



PUTUSAN
Nomor 505/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HAMADI Alias MADI Bin DARMAJI;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun/ 14 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pulau Rt. 002 Rw. 011 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juli 2024 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 505/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 505/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Ptk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMADI Alias MADI Bin DARMAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Merk Yamaha RX King 135 warna perak tahun pembuatan 2001 dengan nopol KB 3753 HK dengan nomor rangka : MH3-3KA008-1K439430 nomor mesin : B0353213K an. MULIAWAN.
 - ✓ 1 (satu) Lembar foto copy BPKB Sepeda motor Merk Yamaha RX King 135 warna perak tahun pembuatan 2001 dengan nopol KB 3753 HK dengan nomor rangka : MH3-3KA008-1K439430 nomor mesin : B0353213K an. MULIAWAN.
 - ✓ 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha RX King 135 warna perak tahun pembuatan 2001 dengan nopol KB 3753 HK dengan nomor rangka : MH3-3KA008-1K439430 nomor mesin : B0353213K an. MULIAWAN.Dikembalikan kepada Saksi SUBANDYA.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Terdakwa pada hari kamis tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan 28 Oktober Kelurahan



Siantan Hulu Kecamatan Pontiana Utara tepatnya di pencucian motor milik saksi Subandya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa yang baru pulang dari Hotel Pondok Jaya dengan berjalan kaki datang ke pencucian sepeda motor milik saksi SUBANDIYA yang berada di jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, kemudian terdakwa berbicara dengan saksi SUBANDIYA dengan mengatakan "Pak De Numpang Duduk" Saksi bilang "Mau Kemana Kau" kemudian terdakwa menjawab "Nunggu Kawan" selanjutnya saksi SUBANDIYA sibuk dengan mencuci sepeda motor milik pelanggan yang ada di tempat pencucian, setelah itu saksi SUBANDIYA melihat terdakwa menaiki dan duduk diatas sepeda motor milik saksi yaitu Sepeda motor Merk Yamaha RX King 135 warna perak tahun pembuatan 2001 dengan nopol KB 3753 HK dengan nomor rangka : MH3-3KA008-1K439430 nomor mesin : B0353213K an. MULIAWAN yang saksi SUBANDIYA simpan disamping pencucian sepeda motor kemudian terdakwa bertanya kepada saksi "Tidak Pakai Kunci Kah Pak De" saksi SUBANDIYA menjawab "Kuncinya Dol" kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi SUBANDIYA dan pergi dengan mengatakan "Aku Mau Ke Atm Sebentar (Dengan Menunjukkan Kartu Atm)" Lalu saksi SUBANDIYA jawab "Ndak Usah Aku Mau Sudah Mau Pulang Udah Malam" namun terdakwa tetap pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi SUBANDIYA tersebut dengan kecepatan tinggi, selanjutnya saksi SUBANDIYA mengejar terdakwa namun kaki saksi SUBANDIYA tersandung tali selang air dan hampir terjatuh sehingga terdakwa tidak dapat lagi dikejar kemudian saksi SUBANDIYA memberitahukan kejadian tersebut kepada anak saksi yaitu saksi AZIZ PRAMUDYA selanjutnya saksi SUBANDIYA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pontianak Utara.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke daerah Beting Kecamatan Pontianak Timur dan bertemu dengan Sdr. RIKO untuk membawa sepeda motor tersebut ke tempat penampungan besi bekas di Jalan Tanjung Raya 2 Kecamatan Pontianak Timur sampai penampungan besi bekas tersebut terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD MU'MIN dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi MUHAMMAD MU'MIN

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Ptk



dengan harga Rp. 2.000.000,-, (dua juta rupiah) namun setelah negoisasi terdakwa sepakat harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian dari hasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa bagi dengan Sdr. RIKO sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa yang mana uang tersebut terdakwa gunakan kebutuhan terdakwa sehari – hari. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa ditangkap beserta barang bukti oleh pihak Kepolisian Polsek Pontianak guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RX King 135 warna perak tahun pembuatan 2001 dengan nopol KB 3753 HK dengan nomor rangka : MH3-3KA008-1K439430 nomor mesin : B0353213K an. MULIAWAN tidak memiliki hak sebagian dan seluruhnya atas barang tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari saksi SUBANDIYA selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUBANDIYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontiana Utara tepatnya di pencucian motor milik saksi Subandya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***". Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa yang baru pulang dari Hotel Pondok Jaya dengan berjalan kaki datang ke pencucian sepeda motor milik saksi SUBANDIYA yang berada di jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, kemudian terdakwa berbicara dengan saksi SUBANDIYA dengan mengatakan "***Pak De Numpang Duduk***" Saksi bilang "***Mau Kemana Kau***"



kemudian terdakwa menjawab "Nunggu Kawan" selanjutnya saksi SUBANDIYA sibuk dengan mencuci sepeda motor milik pelanggan yang ada di tempat pencucian, setelah itu saksi SUBANDIYA melihat terdakwa menaiki dan duduk diatas sepeda motor milik saksi yaitu Sepeda motor Merk Yamaha RX King 135 warna perak tahun pembuatan 2001 dengan nopol KB 3753 HK dengan nomor rangka : MH3-3KA008-1K439430 nomor mesin : B0353213K an. MULIAWAN yang saksi SUBANDIYA simpan disamping pencucian sepeda motor kemudian terdakwa bertanya kepada saksi "Tidak Pakai Kunci Kah Pak De" saksi SUBANDIYA menjawab "Kuncinya Dol" kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi SUBANDIYA dan pergi dengan mengatakan "Aku Mau Ke Atm Sebentar (Dengan Menunjukkan Kartu Atm)" Lalu saksi SUBANDIYA jawab "Ndak Usah Aku Mau Sudah Mau Pulang Udah Malam" namun terdakwa tetap pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi SUBANDIYA tersebut dengan kecepatan tinggi, selanjutnya saksi SUBANDIYA mengejar terdakwa namun kaki saksi SUBANDIYA tersandung tali selang air dan hampir terjatuh sehingga terdakwa tidak dapat lagi dikejar kemudian saksi SUBANDIYA memberitahukan kejadian tersebut kepada anak saksi yaitu saksi AZIZ PRAMUDYA selanjutnya saksi SUBANDIYA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pontianak Utara.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RX King 135 warna perak tahun pembuatan 2001 dengan nopol KB 3753 HK dengan nomor rangka : MH3-3KA008-1K439430 nomor mesin : B0353213K an. MULIAWAN tidak memiliki hak sebagian dan seluruhnya atas barang tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari saksi SUBANDIYA selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUBANDIYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUBANDIYA, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX. KING warna perak Nopol KB 3753 HK namun



belum Saksi balik nama yang kemudian rangka motor tersebut Saksi cat dengan warna merah;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Mei tahun 2024 kira-kira pukul 17.30 wib di tempat pencucian motor di jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mencuci sepeda motor orang di tempat pencucian sepeda motor Saksi, kemudian seorang laki-laki yang awalnya Saksi tidak tahu namanya yaitu Terdakwa mengatakan "pak de numpang duduk", Saksi menjawab "mau kemana kau" kemudian Terdakwa menjawab " nunggu kawan";
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menaiki sepeda motor milik Saksi yang Saksi simpan di samping tempat pencucian kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "tidak pakai kunci kah pak de" jawab Saksi "kuncinya dol" lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik Saksi dan langsung pergi dengan mengatakan "aku mau ke atm sebentar" sambil menunjukkan kartu ATMnya, Saksi mengatakan "nda usah aku sudah mau pulang udah malam" namun Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Saksi sudah mencoba mencari Terdakwa namun tidak ketemu
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

2. AZIZ PRAMUDYA, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 17.30 wib Saksi diberi tahu Saksi SUBANDIYA bahwa saat ia sedang mencuci sepeda motor orang Terdakwa datang awalnya menumpang duduk kemudian membawa kabur sepeda motor Saksi setelah Terdakwa mengetahui kunci sepeda motor tersebut "dol";
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa HAMADI Alias MADI Bin DARMAJI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari Hotel Pondok Jaya kemudian singgah di tempat pencucian Saksi Korban yang Terdakwa panggil Pak De dan menumpang duduk disana;
- Bahwa saat Pak De sedang sibuk mencuci motor milik orang lain Terdakwa duduk diatas sepeda motor yang ada di disamping pencucian sepeda motor lalu terdakwa bertanya "tidak pakai kunci kah pak de" pak de menjawab "kuncinya dol" kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah hidup terdakwa mengatakan "aku mau ke atm sebentar ambil uang" dan Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke Beting Kec. Pontianak Timur, kemudian dengan dibantu teman Terdakwa yang bernama RIKO kemudian membawa sepeda motor tersebut ke tempat penampungan besi bekas di Jalan Tanjung Raya 2 Kec. Pontianak Timur dan bertemu seorang yang terdakwa panggil "Abang" kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga dua juta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan yaitu:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Merk Yamaha RX King 135 warna perak tahun pembuatan 2001 dengan nopol KB 3753 HK dengan nomor rangka : MH3-3KA008-1K439430 nomor mesin : B0353213K an. MULIAWAN;
- 1 (satu) Lembar foto copy BPKB Sepeda motor Merk Yamaha RX King 135 warna perak tahun pembuatan 2001 dengan nopol KB 3753 HK dengan nomor rangka : MH3-3KA008-1K439430 nomor mesin : B0353213K an. MULIAWAN;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha RX King 135 warna perak tahun pembuatan 2001 dengan nopol KB 3753 HK dengan nomor rangka : MH3-3KA008-1K439430 nomor mesin : B0353213K an. MULIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Mei tahun 2024 kira-kira pukul 17.30 wib di tempat pencucian motor di jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu



kecamatan Pontianak Utara, singgah di tempat pencucian Saksi Korban SUBANDYA dan menumpang duduk disana;

- Bahwa benar saat Saksi Korban sedang sibuk mencuci motor orang, setelah mengetahui kunci sepeda motor Saksi Korban "dol" kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut pulang ke Beting Kec. Pontianak Timur, kemudian dengan dibantu teman Terdakwa yang bernama RIKO kemudian membawa sepeda motor tersebut ke tempat penampungan besi bekas di Jalan Tanjung Raya 2 Kec. Pontianak Timur dan bertemu seorang yang terdakwa panggil "Abang" kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga dua juta rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan,

Pertama : Pasal 362 KUHP

atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan mencermati fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yang unsur-unsurnya adalah:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama HAMADI Alias MADI Bin DARMAJI selaku Terdakwa dalam



perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Mengambil barang sesuatu adalah memindahkan tempatkan segala sesuatu yang dapat dijadikan hak milik dari tempatnya semula ke tempat lain;
- Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah pada barang tersebut melekat hak orang lain, baik untuk sebagian maupun untuk keseluruhannya;
- Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah timbulnya niat dalam diri Terdakwa untuk bertindak sebagai pemilik atau seolah olah sebagai pemilik yang sah terhadap suatu barang akan tetapi hal itu bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian norma tersebut dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta pada hari Senin tanggal 06 Mei tahun 2024 kira-kira pukul 17.30 wib di tempat pencucian motor di jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu kecamatan Pontianak Utara, Terdakwa yang pulang dari Hotel Pondok Jaya kemudian singgah di tempat pencucian Saksi Korban SUBANDYA yang Terdakwa panggil "Pak De" dan menumpang duduk disana;

Menimbang, bahwa saat Saksi Korban sedang sibuk mencuci motor milik orang lain Terdakwa duduk diatas sepeda motor yang ada di disamping pencucian sepeda motor lalu terdakwa bertanya "tidak pakai kunci kah pak de" pak de menjawab "kuncinya dol" kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah hidup terdakwa mengatakan "aku mau ke ATM sebentar ambil uang" dan langsung pergi membawa sepeda motor tersebut. Saksi Korban sudah berupaya mencari sepeda motornya tapi tidak ditemukan;



Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke Beting Kec. Pontianak Timur, kemudian dengan dibantu teman Terdakwa yang bernama RIKO kemudian membawa sepeda motor tersebut ke tempat penampungan besi bekas di Jalan Tanjung Raya 2 Kec. Pontianak Timur dan bertemu seorang yang terdakwa panggil "Abang" kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga dua juta rupiah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Merk Yamaha RX King 135 warna perak tahun pembuatan 2001 dengan nopol KB 3753 HK dengan nomor rangka : MH3-3KA008-1K439430 nomor mesin : B0353213K an. MULIAWAN.
- 1 (satu) Lembar foto copy BPKB Sepeda motor Merk Yamaha RX King 135 warna perak tahun pembuatan 2001 dengan nopol KB 3753 HK dengan nomor rangka : MH3-3KA008-1K439430 nomor mesin : B0353213K an. MULIAWAN.



- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha RX King 135 warna perak tahun pembuatan 2001 dengan nopol KB 3753 HK dengan nomor rangka : MH3-3KA008-1K439430 nomor mesin : B0353213K an. MULIAWAN.

oleh karena telah disita secara sah dan telah cukup digunakan dalam pertimbangan pembuktian perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan menentukan status barang bukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah residivis dalam perkara penggelapan sepeda motor tahun 2023;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu mobilitas/aktivitas Saksi Korban dalam memenuhi kebutuhan hidupnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMADI Alias MADI Bin DARMAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Merk Yamaha RX King 135 warna perak tahun pembuatan 2001 dengan nopol KB 3753 HK dengan nomor



rangka : MH3-3KA008-1K439430 nomor mesin : B0353213K an. MULIAWAN;

- 1 (satu) Lembar foto copy BPKB Sepeda motor Merk Yamaha RX King 135 warna perak tahun pembuatan 2001 dengan nopol KB 3753 HK dengan nomor rangka : MH3-3KA008-1K439430 nomor mesin : B0353213K an. MULIAWAN;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha RX King 135 warna perak tahun pembuatan 2001 dengan nopol KB 3753 HK dengan nomor rangka : MH3-3KA008-1K439430 nomor mesin : B0353213K an. MULIAWAN;

Dikembalikan kepada Saksi SUBANDYA;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Deny Ikhwan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M. dan Yamti Agustina, S.H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dedy Saputro Syaras, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Yamti Agustina, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Lusi Nurmadiatun, S.H.